



KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK

Wilson Simatupang^{1*}, Jhon Kristopel Manalu², Remus Silalahi³

¹ Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

² Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

³ Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

*Penulis Korespondensi: simatupangwilsonsimatupang@gmail.com, jhonkristopel99@gmail.com,
eem.silalahi@gmail.com

Abstract. Government policy is an important tool in regulating the life of the nation and state, including in the economic field. One policy that has a strategic role is taxation policy. Taxes are the main source of state revenue used to finance national development and public services. This study aims to analyze the role of government policy in the field of taxation and its impact on development and community welfare. The method used is a literature study by reviewing various sources of literature related to taxation policy. The results of the study show that effective tax policies can increase state revenue, encourage economic growth, and create social justice.

Keywords: Government policy; Tax; Strategic role; National development

Abstrak. Kebijakan pemerintah merupakan alat penting dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan yang memiliki peran strategis adalah kebijakan perpajakan. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dan dampaknya terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan meninjau berbagai sumber literatur yang terkait dengan kebijakan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang efektif dapat meningkatkan pendapatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah; Pajak; Peran Strategis; Pembangunan Nasional

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan pemerintah adalah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan negara (Suaib et al., 2022). Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan ekonomi memegang peranan penting, salah satunya melalui kebijakan perpajakan. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan distribusi pendapatan (Adilla et al., 2025). Di Indonesia, pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di bidang pajak harus dirancang secara adil dan efektif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi Pustaka (*library research*). Metode studi Pustaka dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami, menganalisis dan menyajikan secara mendalam kebijakan Pemerintah

tentang Pajak berdasarkan teori dan temuan yang ada. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks serta artikel dari sumber terpercaya yang membahas tentang kebijakan pemerintah tentang Pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Pemerintah dan Pajak

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan, undang-undang, maupun program-program strategis (Dewi, 2022). Sedangkan pengertian Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Sifat pajak yang memaksa menjadikan peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan aturan, tarif, serta mekanisme pemungutannya.

Kebijakan pajak merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah dalam menetapkan sistem perpajakan, termasuk jenis pajak, tarif pajak, subjek dan objek pajak, serta tata cara pemungutan dan pengawasannya. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.

Kebijakan Pemerintah di Bidang Pajak

Kebijakan pajak merupakan kebijakan yang mengatur pemungutan pajak dari masyarakat dan badan usaha. Pemerintah menetapkan jenis pajak, tarif, serta mekanisme pemungutannya berdasarkan undang-undang. Contoh kebijakan pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan insentif pajak bagi UMKM.

Dampak Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak yang baik dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatnya penerimaan negara, pemerataan pendapatan, dan tersedianya fasilitas publik. Namun, kebijakan pajak yang kurang tepat dapat menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di bidang perpajakan menjadi instrumen strategis dalam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pemungutan Pajak

Pemerintah menetapkan bahwa pajak bersifat:

- Wajib
- Memaksa secara hukum
- Tanpa imbalan langsung

Landasan hukumnya ada di UUD 1945 Pasal 23A dan undang-undang perpajakan.

Isi UUD 1945 Pasal 23A adalah: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Tujuan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pajak

Kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan negara: Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan Investasi: Melalui insentif pajak, pemerintah dapat mendorong investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Mewujudkan pemerataan pendapatan: Pajak progresif diterapkan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi membayar pajak lebih besar, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial.
4. Mengatur stabilitas ekonomi: Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan perekonomian.

Bentuk Kebijakan Pajak yang Diterapkan Pemerintah

Pemerintah menerapkan berbagai bentuk kebijakan pajak untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain:

1. Penetapan tarif pajak: Tarif pajak dapat bersifat progresif, proporsional, atau regresif, tergantung pada jenis pajaknya.
2. Pemberian insentif pajak: Insentif seperti pengurangan pajak, pembebasan pajak, atau penundaan pembayaran pajak diberikan untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis.
3. Reformasi sistem perpajakan: Pemerintah melakukan modernisasi administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan praktik penghindaran pajak.
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan.

Jenis Kebijakan Pajak di Indonesia

Pajak Pusat

Dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai.

Arah kebijakan: Perluasan basis pajak, Peningkatan kepatuhan wajib pajak, Digitalisasi sistem perpajakan

Pajak Daerah

Dikelola oleh pemerintah daerah, contohnya: Pajak kendaraan bermotor, Pajak hotel & restoran, Pajak reklame, Pajak bumi dan bangunan (PBB sektor tertentu).

Arah kebijakan: Optimalisasi pendapatan daerah, Program keringanan seperti pemutihan pajak

Contoh kebijakan pemerintah di bidang pajak di Indonesia yang umum dan mudah dipahami:

Pajak Penghasilan (PPh)

Pemerintah menerapkan Pajak Penghasilan bagi orang pribadi dan badan usaha atas penghasilan yang diterima. Contohnya: PPh Pasal 21 untuk karyawan dari gaji bulanan, PPh Badan untuk perusahaan dari laba usaha. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan melalui tarif pajak progresif.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pemerintah menetapkan tarif PPN (misalnya 11%) sebagai kebijakan untuk: Menambah pendapatan negara, Mengatur konsumsi Masyarakat.

Insentif Pajak untuk UMKM

Pemerintah memberikan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan ini bertujuan: Meringankan beban pajak pelaku UMKM, Mendorong pertumbuhan usaha kecil, Meningkatkan kepatuhan pajak

Tax Holiday dan Tax Allowance

Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada investor, seperti: Pembebasan PPh Badan dalam jangka waktu tertentu (tax holiday), Pengurangan pajak bagi sektor industri tertentu (tax allowance), Kebijakan ini bertujuan menarik investasi dan membuka lapangan kerja.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Kebijakan ini membantu: Meningkatkan pendapatan daerah, Mendorong pemanfaatan lahan secara produktif.

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Pemerintah pernah menerapkan kebijakan Tax Amnesty untuk: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Menarik kembali aset yang disimpan di luar negeri, Menambah penerimaan Negara.

Prinsip Kebijakan Pajak

Dalam teori perpajakan, kebijakan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Keadilan, pajak dibebankan sesuai kemampuan wajib pajak.
2. Prinsip Kepastian Hukum, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Prinsip Kemudahan, sistem pajak harus mudah dipahami dan dilaksanakan.
4. Prinsip Efisiensi, biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pajak.

Kebijakan Pajak Berbasis Keadilan Sosial

Pajak digunakan untuk:

- Membiayai pendidikan & Kesehatan
- Subsidi masyarakat berpenghasilan rendah
- Pemerataan Pembangunan
- Pengendalian barang merugikan (rokok, alkohol)

Perpajakan di Indonesia dibandingkan Negara-negara Lain

Salah satu kasus perpajakan yang sering terjadi di Indonesia adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh). Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan secara benar atau bahkan tidak melaporkan sama sekali. Namun, Secara peringkat atau urutan tingkat pembayaran pajak jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Berikut penjelasannya:

Posisi Indonesia dalam hal “ketaatan pajak” secara global (berdasarkan rasio pajak terhadap ekonomi atau jumlah pajak yang berhasil dipungut dibanding ukuran negara): Menurut rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia berada pada peringkat sekitar 134–135 dari 190 negara di dunia dalam hal rasio pajak terhadap PDB. Ini berarti ada sekitar lebih dari 130 negara lain yang memiliki rasio pajak terhadap PDB lebih tinggi daripada Indonesia. Angka tersebut berasal dari statistik yang menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia sekitar 9,75% dari PDB (ini untuk periode tertentu berdasarkan data IMF, misalnya 2021–2023). Indonesia termasuk negara dengan pendapatan pajak relatif rendah bila dibandingkan banyak negara lain di dunia

artinya total pajak yang berhasil dipungut sebagai proporsi dari ekonomi negaranya berada di peringkat bawah global. Hal ini bisa mencerminkan kombinasi dari faktor seperti struktur ekonomi, basis pajak yang luas vs sempit, tingkat kepatuhan masyarakat, dan sistem administrasi pajak.

Kasus Perusahaan Yang Tidak Membayar Pajak

Berikut contoh kasus perusahaan yang tidak membayar pajak (atau menghindari pajak) di Indonesia yang pernah terjadi dan banyak dibahas secara publik.

Kasus PT Asian Agri Group

PT Asian Agri Group merupakan salah satu kasus penggelapan pajak terbesar di Indonesia.

- Perusahaan ini terbukti melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya dengan cara memanipulasi laporan keuangan.
- Negara mengalami kerugian pajak dalam jumlah sangat besar (triliunan rupiah).
- Kasus ini diproses secara hukum dan menjadi contoh nyata pelanggaran kewajiban perpajakan oleh perusahaan besar.
- Jenis pelanggaran: Penggelapan pajak (*tax evasion*)

Data 20 Februari 2014, Asian Agri Group (AAG), DJP menagih utang pajak tersebut dengan menerbitkan SKP yakni SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan). Nilai total SKP sebesar Rp1,829 triliun itu merupakan perhitungan denda pajak terutang yang kurang dibayar sebesar 100 persen atau Rp1,25 triliun ditambah denda 48 persen. Jika ditotal, keseluruhan yang harus dibayar oleh AAG kurang lebih Rp4,5 triliun.

Kasus Google Indonesia (Pajak Digital)

Google Indonesia pernah menjadi sorotan karena:

- Tidak membayar pajak sesuai aktivitas ekonominya di Indonesia, dengan alasan kantor di Indonesia hanya sebagai perwakilan.
- Pemerintah menilai Google memperoleh penghasilan besar dari Indonesia, sehingga wajib membayar pajak.
- Jenis pelanggaran: Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Kasus Perusahaan Tambang dan Sawit

Beberapa perusahaan di sektor:

1. Pertambangan
2. perkebunan kelapa sawit

Ditemukan: Tidak melaporkan pajak secara benar, menyembunyikan omzet atau laba, memanfaatkan celah aturan pajak. Akibatnya: Negara kehilangan penerimaan pajak, Pemerintah meningkatkan pengawasan dan audit pajak. Jenis pelanggaran: Penghindaran dan penggelapan pajak

Kasus Gayus Tambunan (Melibatkan Perusahaan)

Kasus Gayus berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai jumlah kekayaannya yang fantastis. Kasus tersebut mencuat pada tahun 2009. Gayus yang saat itu pangkatnya masih golongan IIIA memiliki kekayaan sekitar Rp 100 miliar. Padahal gajinya saat itu hanya Rp 12,1 juta per bulan. Gayus dibantu rekannya melakukan praktek makelar yakni memanipulasi laporan keuangan perusahaan agar pembayaran pajaknya lebih kecil. Kasus Gayus membuat stigma pegawai pajak sangat negatif di Masyarakat. Walaupun Gayus Tambunan adalah pegawai pajak, kasus ini melibatkan banyak perusahaan yang: membayar suap agar pajaknya dikurangi, tidak membayar pajak sesuai kewajiban. Kasus ini membuka fakta

bahwa: Ada perusahaan yang sengaja tidak membayar pajak dengan cara illegal, Sistem perpajakan saat itu masih lemah.

4. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian dan menciptakan keadilan sosial. Dengan kebijakan pajak yang adil, transparan, dan efektif, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.

Kasus perusahaan yang tidak membayar pajak di Indonesia terjadi karena: kurangnya kepatuhan pajak, upaya mengurangi beban pajak secara illegal, celah dalam aturan perpajakan. Akibatnya: Negara dirugikan, Pemerintah melakukan reformasi pajak dan digitalisasi sistem

5. SARAN

Pemerintah diharapkan dapat terus menyempurnakan kebijakan perpajakan dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara.

DAFTAR REFERENSI

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. [https://bing.com/kasus Asian Agri yang tidak bayar pajak – Search](https://bing.com/kasus%20Asian%20Agri%20yang%20tidak%20bayar%20pajak%20-%20Search)
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20251126095808-128-688579/ini-11-kasus-pajak-terbesar-di-ri-2-mantan-bos-sedang-diperiksa>
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20251126095808-128-688579/ini-11-kasus-pajak-terbesar-di-ri-2-mantan-bos-sedang-diperiksa>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.